

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
ORANG TUA YANG MENGEKSPLOITASI ANAK<sup>1</sup>  
Oleh : Tiffany Stella Watulingas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak dan bagaimana penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan terhadap anak sangatlah penting dan merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya dengan baik. Pada perlindungan anak terdapat prinsip-prinsip yang perlu untuk diperhatikan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya anak tidaklah dapat berjuang sendiri, bahwa anak haruslah mendapatkan perhatian yang terbaik, bahwa perlindungan anak haruslah dimulai sejak dini dan terus menerus, bahwa persoalan perlindungan anak adalah masalah lintas sektoral. Pelindungan terhadap anak pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu maupun kolektif; antara partisipan harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik; perlu diinventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung; namun tidak boleh dilupakan dan harus dijaga agar perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi bagi anak yang bersangkutan agar supaya perlindungan anak dapat berlangsung secara efektif. 2. Eksploitasi terhadap anak banyak terjadi dan salah satu pelaku adalah orang tua anak itu sendiri, itu sebabnya peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 44

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Nurhikmah Nachrawy, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101100

Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana penjara yang berat yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman yang terberat dan denda yang sangat besar jumlah rupiahnya.

Kata kunci: anak; eksploitasi anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sering menjadi penyebab dikorbkannya seorang anak. Keluarga seakan-akan dibutakan dengan realitas yang ada bahwa sebenarnya anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang selayaknya harus mendapat perlindungan dari keluarga, namun diharuskan untuk membantu menopang kehidupan keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang harus meninggalkan bangku sekolah dan yang lebih parah lagi mereka sering dijadikan obyek eksploitasi dengan alasan di kirim ke luar negeri ataupun antar daerah untuk bekerja dengan pendapatan yang tinggi. Eksploitasi dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara-cara kekerasan, ancaman, penipuan atau tekanan-tekanan hutang-piutang yang akhirnya memicu suatu tindak kejahatan perdagangan manusia (*Trafficking in Person*).<sup>3</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang

<sup>3</sup> Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 49.

penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.<sup>4</sup>

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu apabila kita mau mengetahui akan/adanya terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Dari segi yuridis, masalah perlindungan anak telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan sebagai berikut:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Yang mengusahakan perlindungan anak menurut Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, yakni:

- Negara;
- Pemerintah;
- Pemerintah Daerah;
- Keluarga dan
- Orang tua/wali.

Perlindungan anak haruslah diupayakan oleh setiap anggota masyarakat (negara, pemerintah, keluarga dan orang tua) sesuai dengan kemampuan dengan berbagai usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan bahwa setiap warga negara, dan anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa. Oleh karena

kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan orang tua, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan melindungi. Dengan tidak adanya keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, maka orang tua juga tidak akan merasa resah. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif bagi orang lain pula.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya dengan baik. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Dalam kegiatan perlindungan anak tentu saja kita mengharapkan bahwa kegiatan tersebut bisa berlangsung dengan baik dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: harus ada partisipan yang dapat bertindak dan bersikap secara tepat; perlindungan anak itu harus dilakukan secara bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu maupun kolektif; antara partisipan harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik; perlu diinventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung; namun tidak boleh dilupakan dan harus dijaga agar perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi bagi anak yang bersangkutan agar supaya perlindungan anak dapat berlangsung secara efektif.

Dalam praktek kenyataannya adalah tidak mudah untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak, karena ada hambatan-hambatan dan hambatan-hambatan ini perlu diketahui dan dipelajari oleh para partisipan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan

<sup>4</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm.11-12.

anak tersebut. Hambatan-hambatan itu sebagai berikut:

#### 1. Masalah kepentingan dan kewajiban

Keberhasilan usaha perlindungan anak sedikit banyak bergantung pada kesediaan dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Jadi ini berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi, berdasarkan keyakinan bahwa akhirnya pelayanan kepentingan anak, dan kepentingan nasional juga membawa akibat positif pada pemenuhan kepentingan pribadi.

#### 2. Masalah kerjasama dan koordinasi

Pengadaan dan pelaksanaan perlindungan anak yang memuaskan diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara para pelaksana atau partisipan. Masalah koordinasi dan kerjasama perlindungan anak dari teknis pelaksanaannya ada baiknya tidak menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban para partisipan dan mampu memonitor kegiatan perlindungan anak yang ada serta membantu membina dan mempolakan kegiatan-kegiatan yang baru dan bermanfaat dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

#### 3. Masalah jaminan hukum

Pelaksanaan perlindungan anak sejauh ini belumlah dijamin dengan baik dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat dan tidak berlangsung secara memuaskan.

Dari uraian di atas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan-kegiatan perlindungan anak dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, memberikan gambaran dan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak terdapat prinsip-prinsip yang perlu untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. bahwa pada dasarnya anak tidaklah dapat berjuang sendiri,
2. bahwa anak haruslah mendapatkan perhatian yang terbaik,
3. bahwa perlindungan anak haruslah dimulai sejak dini dan terus menerus,

4. bahwa persoalan perlindungan anak adalah masalah lintas sektoral.<sup>5</sup>

Masalah perlindungan anak pada saat sekarang tentu saja menjadi/mendapatkan perhatian yang serius. Oleh sebab itu pemerintah telah membuat/membentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan undang-undang yang dibentuk secara khusus dalam rangka melindungi anak secara menyeluruh. Sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini berlaku atau diterapkan, telah sejak awal para sarjana/pakar hukum telah memberikan suatu gagasan atau pendapat yang menciptakan suatu batasan/definisi khusus mengenai hukum perlindungan anak. Para pakar hukum itu antara lain:

#### 1. Arif Gosita:

Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>6</sup>

#### 2. Bismar Siregar:

Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>7</sup>

#### 3, Mr. H. de Bie:

Merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.<sup>8</sup>

#### 4. J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes:

Memberi pengertian *jengrecht* (hukum anak muda) dalam dua (2) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk

<sup>5</sup> Irwanto, *Perlindungan Anak dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, Medan, 1 September 1997, hlm. 24.

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Op-Cit*, hlm.53.

<sup>7</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.15

<sup>8</sup> *Ibid.*

berkembang. Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).<sup>9</sup>

Dari definisi/pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum, terdapat satu definisi umum yang menjadi suatu kajian yang menyeluruh yaitu menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional sebagai berikut:

“Hukum Perlindungan Anak adalah peraturan-peraturan hukum formal dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak”.

Dari definisi hukum perlindungan anak, terdapat unsur-unsur esensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. peraturan hukum formal dan materil yang bersifat memaksa;
- b. proses perlindungan hak atau hak-hak anak;
- c. adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- d. adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.<sup>10</sup>

Dari pengertian hukum perlindungan anak yang diberikan oleh para ahli hukum dan unsur-unsur yang ada yang disebutkan di atas, dapatlah diketahui bahwa hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak atau yang merupakan hukum perlindungan anak itu adalah: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan yang diberikan kepada anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini penting mengingat agar anak benar-benar dapat tumbuh dan

berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Bismar Siregar mengatakan bahwa:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya”.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal ini, Arif Gosita mengatakan bahwa dalam rangka mengembangkan hukum perlindungan anak yang baik perlulah dipenuhi dan dikembangkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. rasional positif;
2. dapat dipertanggungjawabkan;
3. bermanfaat;
4. berlandaskan citra yang tepat mengenai manusia;
5. berasas Pancasila;
6. berdasarkan UUD 1945;
7. mengutamakan perspektif kepentingan yang teratur;
8. dasar menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban anak;
9. dasar menjamin kepentingan anak di bidang hukum yang lain;
10. dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh banyak orang;
11. mempunyai akibat, pengaruh dan efektifitas yang positif;
12. tidak mengembangkan diskriminasi;
13. mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional, terlihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

1. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. perlindungan anak dalam proses peradilan;

<sup>11</sup> Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-hak anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 22.

<sup>12</sup> Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak; Tanggung Jawab Bersama*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Op-Cit*, hlm. 55.

3. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. perlindungan anak dalam segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya;
6. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.<sup>13</sup>

Pentingnya perlindungan terhadap anak dan untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, sehingga pemerintah kemudian membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 74 oleh UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian mengubah Pasal 74 tersebut menjadi dua ayat dan tentang pembentukan KPAI ini diatur dalam Pasal 74 ayat (1). Dalam Pasal 76 disebutkan bahwa KPAI bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan

- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Dalam perundang-undangan, perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 NO. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak Dan Wanita. Kemudian lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak (29 Pebruari 1988).<sup>14</sup>

Dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 UU No. 4 Tahun 1979 diatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.  
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Hak atas pelayanan.  
Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.  
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

<sup>13</sup> Barda M. Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996, hlm. 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.

- e. Hak mendapat pertolongan pertama. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.
- f. Hak memperoleh asuhan. Anak yang tidak mempunyai orang-tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang-tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
- g. Hak memperoleh bantuan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- i. Hak memperoleh pelayanan khusus. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.. Berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.
- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan. Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak, menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Bila melihat ke sepuluh hak anak yang terdapat dalam Bab II Pasal 2 sampai 9 UU

No. 4 Tahun 1979 ini, maka jelaslah bahwa perlindungan terhadap seorang anak itu sudah benar-benar terakomodir dengan baik dan sudah terpikirkan oleh pemerintah, namun memang ada kelemahannya karena ternyata perbuatan memperdagangkan seorang anak masih saja terus berlangsung sampai dengan saat ini.<sup>16</sup>

Secara Internasional, pada tanggal 20 November 1989, lahir Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak dan pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang "Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*".<sup>17</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang-tua Yang Mengeksploitasi Anak**

Sebelum membahas tentang penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak, maka akan dibahas tentang jenis-jenis tindakan eksploitasi yang sering dilakukan terhadap anak-anak dewasa ini yaitu:

### **1. Eksploitasi Fisik**

Tindakan eksploitasi fisik disini maksudnya adalah semua tindakan yang merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja. Hal ini dimanfaatkan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain.<sup>18</sup> Eksploitasi fisik disebut juga dengan eksploitasi ekonomi. Salah satu faktor utama adanya tindakan eksploitasi anak adalah faktor ekonomi, artinya tindakan eksploitasi anak yang terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan eksploitasi anak melalui eksploitasi ekonomi ini biasanya dilakukan oleh lingkungan terdekat dengan anak seperti orang tua atau keluarga. Adapun tindakan eksploitasi anak dengan

<sup>16</sup> Rahmad Syafaat., *Op-Cit*.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal-158.

<sup>18</sup> Nurdin Arifin, *Video: Mengenal Jenis-jenis Eksploitasi Anak*, September 2019, diakses dari <https://www.detik.com> pada tanggal 10 Desember 2019.

tujuan eksploitasi ekonomi adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. menjadikan anak untuk bekerja di jalanan;

Anak sebagai korban eksploitasi melakukan kegiatan atau pekerjaannya di jalanan dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi, ada yang disuruh ataupun dengan kesadaran sendiri, karena ingin membantu orangtua atau keluarganya. Di sisi lain ada juga yang dalam keadaan terpaksa, dimana keadaan tersebut menyebabkan anak tidak mampu untuk menolak kegiatan atau pekerjaan tersebut. Adapun kegiatan atau pekerjaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. pengemis;
2. pengamen;
3. penjual makanan atau pedagang asongan;
4. penjual koran.

- b. menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga;

Situasi dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan, menyebabkan anak harus terjun membantu perekonomian keluarga. dalam situasi ini, anak tidak dapat menerima ataupun menolak perintah dari orangtua atau keluarga. karena bagaimanapun alasan berbakti selalu menjadi dasar untuk melaksanakan perintah orangtua tersebut. Adapun tindakan eksploitasi anak sebagai tulang punggung keluarga adalah sebagai berikut:

1. pembantu rumah tangga anak;
2. menjadikan anak sebagai pemulung.

- Eksploitasi sosial yakni tindakan yang mampu menghambat perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:<sup>20</sup>

1. kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak;
2. penghinaan anak;
3. penolakan anak;
4. menarik diri atau menghindari anak;

5. tidak memperdulikan perasaan anak;
6. perilaku negatif kepada anak;
7. mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak;
8. memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar yang gelap;
9. mengurung anak di kamar mandi; dan
10. mengikat anak.

Pada sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

#### - Eksploitasi Seksual

Tindakan ini merupakan suatu tindakan dimana melibatkan anak dalam aktivitas seksual.<sup>21</sup> Tindakan ini biasanya menjadikan seksualitas anak sebagai obyek untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh anak dengan diawali dengan adanya unsur paksaan. Tindakan ini sangat merugikan bagi perkembangan anak, karena seksualitas merupakan salah satu hal terpenting dalam perkembangan anak di masa depan. Adapun tindak eksploitasi anak dalam bidang seksualitas adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual/prostitusi anak;
- b. mempekerjakan anak sebagai terapi spa di salon kecantikan;
- c. menjadikan anak sebagai obyek pornografi;
- d. menjadikan anak sebagai obyek dalam kawin kontrak.

Selain ke empat tindakan di atas, eksploitasi seksual dapat juga berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya 'dijual' untuk pertama kalinya saat masih perawan.

Dari ke tiga jenis tindakan eksploitasi terhadap anak yang sering terjadi dewasa ini sebagaimana sudah disebutkan di atas, tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orang

<sup>19</sup> Agithia Ifan Nova, *Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Skripsi, Surakarta, 2018, hlm. 6.

<sup>20</sup> *Pengertian eksploitasi adalah*, diakses dari digilib.aca.id pada tanggal 14 desember 2019.

<sup>21</sup> Nurdin Arifin, *Op-Cit*.

<sup>22</sup> Agithia Ifan Nova, *Op-Cit*, hlm. 6.

tua terhadap anak adalah tindakan eksploitasi fisik atau tindakan eksploitasi ekonomi, dan tindakan eksploitasi sosial namun tidak tertutup kemungkinan juga tindakan eksploitasi seksual.

Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi baik oleh orang tua sendiri maupun oleh pihak lain sudah diatur dalam:

1. UUD 1945, Pasal 28B ayat (2); 28C ayat (1); 28E ayat (1) 28G ayat (1 dan 2); 28H ayat (1); 28I ayat (1, 2 dan 4);
2. KUHP;
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang;
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 66 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya yaitu suatu tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dengan demikian jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji karena eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>23</sup> Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam bukunya Marlina bahwa, masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.<sup>24</sup> Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.<sup>25</sup> Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak

<sup>23</sup> Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 98.

<sup>24</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 42.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm-37.

langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak.<sup>26</sup>

Dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dari tindakan eksploitasi baik oleh orang tua maupun pihak lainnya sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka pembahasan berikut yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi akan dilihat dari beberapa aturan berikut ini dengan jenis tindakan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap siapapun baik itu eksploitasi ekonomi maupun seksual. Perilaku memperdagangkan anak merupakan tindakan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual dan tindakan ini telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut: "Memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam (6) tahun".<sup>27</sup>

Dari rumusan Pasal 297 ini jelas bahwa orang yang memperniagakan perempuan atau anak laki-laki akan dipidana dengan pidana penjara selama enam (6) tahun. Kategori hukuman yang diterapkan pada pelaku menurut penulis, adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan beban moral yang ditanggung oleh penderita (korban) yang mungkin saja beban itu harus ditanggung seumur hidupnya. Hal ini sangatlah tidak memadai.

Sosilo mengatakan bahwa pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP memang tidak membatasi tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki,

sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya.<sup>28</sup>

Selain Pasal 297 ini, untuk kasus-kasus perdagangan ditangani dengan beberapa pasal lainnya yakni, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 333 dan Pasal 378 KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak sangatlah penting dan merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya dengan baik. Pada perlindungan anak terdapat prinsip-prinsip yang perlu untuk diperhatikan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya anak tidaklah dapat berjuang sendiri, bahwa anak haruslah mendapatkan perhatian yang terbaik, bahwa perlindungan anak haruslah dimulai sejak dini dan terus menerus, bahwa persoalan perlindungan anak adalah masalah lintas sektoral. Pelindungan terhadap anak pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu maupun kolektif; antara partisipan harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik; perlu diinventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung; namun tidak boleh dilupakan dan harus dijaga agar perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi bagi anak yang bersangkutan agar supaya perlindungan anak dapat berlangsung secara efektif.
2. Eksploitasi terhadap anak banyak terjadi dan salah satu pelaku adalah orang tua anak itu sendiri, itu sebabnya peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm-38.

<sup>27</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 217.

<sup>28</sup> *Ibid*.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana penjara yang berat yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman yang terberat dan denda yang sangat besar jumlah rupiahnya.

## B. Saran

1. Prinsip-prinsip perlindungan anak harus diterapkan sepenuhnya sesuai dengan hak-hak daripada anak yang merupakan penerus dan harapan bangsa dan negara.
2. Orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya harus mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebab kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya bukan mengeksploitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997
- Arief Barda M, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996
- ....., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Faizin Abdul, *Perlindungan Hukum terhadap anak Korban Kekerasan Seksual*, Salatiga, 2010,
- Gautama Chandra, *Konvensi Hak Anak : Panduan Bagi Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 2000.
- Gosita Arief, *Masalah Perlindungan anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- ....., *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak; Tanggung Jawab Bersama*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996
- Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Irwanto, *Perlindungan Anak dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, Medan, 1 September 1997
- Joni Muhammad dan Zulehaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Makarao Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Marzuki Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Poerdarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Suryana Emy, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan trafficking dan anak*, 2009
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- ....., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- ..... dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996
- Siregar Bismar, dkk, *Hukum dan Hak-hak anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Usman Hardius dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- van Bemmelen JM, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.